



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan informasi yang cepat akurat, lengkap dan logis untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah disusun SistemnformasiManajemen Daerah Propinsi Daerah Istimewa.
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar lebih berdayaguna dan berhasilguna memerlukan penanganan khusus
  - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan, Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
  2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi

Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1987 tentang Penyusunan Rencana Induk Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah ialah Sekretaris Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi

- Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut KPDE;
- f. Kepala ialah Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1). Kantor Pengolahan Data Elektronik adalah Unit Pelaksana Daerah yang merupakan pusat pengolahan data elektronik Pemerintahan Daerah.
- (2). Kantor Pengolahan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (3). Kantor Pengolahan Data Elektronik dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi administratif Sekretariat Wilayah/Daerah.

#### **Pasal 4**

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan pembinaan informasi secara elektronik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengolahan data elektronik berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan sistem aplikasi yang dibutuhkan.
- c. Pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran.
- d. Pengendalian pengoperasian komputer, penyimpanan data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras/lunak komputer;
- e. Pemberian bimbingan, pembinaan pelayanan dan pengendalian komputerisasi kepada unit kerja

di lingkungan Pemerintah Daerah;

- f. Kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data
- g. elektronik;Pelaksanaan urusan ketatausahaan;

## **BAB IV ORGANISASI DAN TATAKERJA**

### **Pasal 6**

Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 7**

Segala Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik beserta aturan pelaksanaannya tetap berlaku selama belum diadakan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI KTENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 17 September 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA  
KETUA**

**PENJABAT GUBERNUR  
KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**

**TTD**

**TTD**

**H. SOEDARNO SETOPRADJOKO**

**PAKU ALAM VIII**

**DISAHKAN**

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tanggal : 14 Januari 1998 No. 26 Tahun 1998

Sekretariat Jenderal  
Kepala Biro Organisasi

**TTD**

**ABRIN KADIR  
PEMBANTU UTAMA MADYA  
NIP. 010.054.015**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

Nomor : 26 Tahun 1998

Tanggal : 14 Januari 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri : D

Nomor : 2

Tanggal : 4 Maret 1998

**PLH SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TTD**

**IR. SOEBEKTI SOENARTO  
NIP.080016744**

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar setiap pengambilan keputusan oleh pimpinan secara cepat dan tepat perlu didukung adanya informasi yang cepat, akurat, lengkap dan logis. Sebagai usaha untuk menyediakan informasi yang cepat, lengkap dan akurat tersebut telah disusun Sistem Informasi Manajemen Daerah yang tertuang dalam Pokok-pokok Pilaran Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen DAerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah jo Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 April 1992 nomor 061/1000/Sj diinstruksikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I se Indonesia untuk membentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagai Unit Pelaksana Daerah sambil menunggu Pedoman dari Departemen Dalam Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 191/KPTS/1992 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatra Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Pasal 23 menyebutkan bahwa Pembentukan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk itu maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 191/KPTS/1992 perlu ditinjau kembali.

Kemudian atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 4 : Cukup jelas  
Pasal 5 huruf a : Cukup jelas  
huruf b : Yang dimaksud dengan penyusunan sistem aplikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi :

1. Pelaksanaan survey
2. Analisis sistem dan studi kelayakan.
3. Penyusunan rancangan umum.
4. Penyusunan rancangan rinci;
5. Penulisan program;
6. Uji coba sistem
7. Pelatihan tenaga operator
8. Instalasi

Yang dimaksud dengan system aplikasi adalah keseluruhan yang terpadu terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak pengolah, penyimpanan dan komunikasi data yang saling berkaitan dalam kesatuan untuk menghasilkan informasi dengan komputer

huruf c s.d e : Cukup jelas

huruf f : Yang dimaksud dengan kerjasama teknik adalah kerjasama yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik dilakukandengan instansi Pemerintah dan atau swasta. Kerjasama teknik mencakup :

1. Pengembangan Perangkat Keras meliputi pengadaan, penggunaan jenis computer dan asesorisnya serta perawatan komputer;
2. Pengembangan Perangkat Lunak meliputi penyusunan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi sistem aplikasi serta sistem operasi (Operating system).
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan keterampilan pegawai KPDE baik ketrampilan manajemen maupun keterampilan

- teknik bidang Pengolahan Data Elektronik.
4. Pelayanan kepada masyarakat dalam pengembangan perangkat keras, perangkat lunak dan pembinaan sumber daya manusia.

Pasal 6 s/d 9 : Cukup jelas.